

## Evaluasi opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai instrumen peningkatan pendapatan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara

### Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 4 Nomor 2 2026  
Hal. 173-186  
DOI: 10.58784/rapi.514

#### **Tirzanti Siyang**

Corresponding author:  
[tirzanti.siyang@student.unsrat.ac.id](mailto:tirzanti.siyang@student.unsrat.ac.id)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

#### **Anneke Wangkar**

Sam Ratulangi University  
Indonesia

#### **Syermi S. E. Mintalangi**

Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 11 September 2026  
Revised 21 September 2026  
Accepted 23 September 2026  
Published 27 September 2026

#### **ABSTRACT**

Indonesia's Law Number 1 of 2022 on Central–Regional Fiscal Relations introduced the tax surcharge (opsen) mechanism, under which provinces now collect a share of Non-Metallic Minerals and Rocks (MBLB) tax directly from regency/municipal tax bases through an automated split-payment system, a structural shift from the discretionary revenue-sharing arrangement it replaces. This study evaluates the implementation of the MBLB Tax Surcharge as an instrument for increasing regional tax revenue in North Sulawesi Province during its first year of enforcement (2025), examining both its legal-administrative execution and its fiscal performance. Using a qualitative descriptive approach, primary data were obtained through interviews with three officials at the North Sulawesi Regional Revenue Agency, triangulated with secondary data on 2025 surcharge and regional tax realization. The findings show that implementation is legally compliant with the governing regulations and operates through a self-assessment system supported by automated split payment, though execution remains uneven across regencies/municipalities due to residual manual remittance practices. Fiscally, the surcharge exhibits a striking divergence between its two performance dimensions: it is highly effective against its own revenue target (125.59%) yet contributes only marginally to Regional Original Revenue (0.45%) and Regional Tax (0.58%), both classified as very low. This pattern indicates that target-effectiveness and revenue-contribution are distinct evaluative dimensions that should not be conflated when assessing a newly introduced tax instrument. Remaining implementation gaps include inconsistent split-payment adoption, limited provincial-level field supervision of mining activity, and uneven taxpayer compliance, pointing to coordination and oversight as the principal levers for improving the surcharge's future contribution.

Keywords: non-metallic minerals and rocks tax surcharge (MBLB); regional tax revenue; evaluation; contribution; effectiveness; split payment  
JEL Classification: H71; H77

©2026 Tirzanti Siyang, Anneke Wangkar, Syermi S. E. Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberi kewenangan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mampu mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dalam membiayai pembangunan dan layanan publik. Kemandirian fiskal suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan pendapatan asli daerah, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Optimalisasi penerimaan dari sektor pajak menjadi solusi krusial dalam memperkuat struktur fiskal daerah yang lebih mandiri.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa perubahan fundamental berupa opsen, yaitu pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan kepada wajib pajak. Skema ini berlaku untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor di kabupaten/kota, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di provinsi. Perubahan peraturan ini tentu memiliki dampak terhadap realisasi pajak serta retribusi di berbagai daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Utara. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi.

Implementasi pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Sulawesi Utara mulai

diberlakukan 5 Januari 2025 dengan tarif opsen sebesar 25% dihitung dari besaran pajak terutang. Kebijakan ini dilandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana pemungutannya dilakukan bersamaan dengan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dikenakan opsen. Upaya tersebut diperkuat dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, yang mengatur teknis pemungutan opsen sebagai instrumen antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperluas basis pajak di sektor pertambangan.

Kekayaan alam Provinsi Sulawesi Utara pada sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan, seperti pasir, kerikil, dan sirtu, memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sejalan dengan masifnya pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jalan tol hingga kawasan pariwisata, permintaan terhadap material tambang tersebut terus meningkat. Meskipun demikian, kontribusi di sektor ini sejauh ini belum mencapai target maksimal akibat lemahnya koordinasi pemungutan serta pengawasan di tingkat lapangan. Berdasarkan kebijakan baru tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang sangat positif pada sektor penerimaan perdana opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan capaian realisasi penerimaan yang menembus angka Rp6.280.379.401,05, melampaui target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000,00. Rincian realisasi per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Realisasi tahunan opsen pajak MBLB per kabupaten/kota tahun 2025**

| Kabupaten/Kota            | Penerimaan (Rp) |
|---------------------------|-----------------|
| Bitung                    | 2.299.600       |
| Tomohon                   | 93.684.877      |
| Minahasa                  | 75.528.000      |
| Minahasa Utara            | 17.829.325      |
| Minahasa Tenggara         | 51.904.961      |
| Minahasa Selatan          | 170.996.624     |
| Bolaang Mongondow         | 5.095.542.062   |
| Bolaang Mongondow Utara   | 79.747.249      |
| Bolaang Mongondow Selatan | 241.429.298     |
| Bolaang Mongondow Timur   | 39.547.797      |
| Sangihe                   | 334.484.907     |
| Talaud                    | 29.713.340      |
| Sitaro                    | 47.671.371      |
| Total                     | 6.280.379.401   |
| Target                    | 5.000.000.000   |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2026)*

Pada penelitian terdahulu, sistem opsen belum diterapkan pada pajak mineral bukan logam dan batuan. Penelitian oleh Turang et al. (2021) menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon periode 2016–2019 hanya sebesar 1,81%, masuk kategori sangat kurang, dengan rincian 0,42% (2016), 0,38% (2017), 1,21% (2018), dan sempat meningkat menjadi 7,03% (2019) meski tetap berkategori sangat kurang. Sejalan dengan hal itu, Pandi et al. (2024) dalam penelitiannya pada periode 2019–2023 juga menemukan bahwa kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tomohon masih sangat kurang dibandingkan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Pola serupa juga dilaporkan di luar Sulawesi Utara: Junaedy dan Sujana (2023) di Kabupaten Karangasem, Sahroni et al. (2024) di Kabupaten Bengkalis, dan Triputra et al. (2023) di Timor Tengah Selatan sama-sama mendapati kontribusi Pajak MBLB yang rendah terhadap pendapatan asli daerah pada periode

sebelum opsen berlaku. Yang paling relevan secara kewilayahan, Safan et al. (2021) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, salah satu kabupaten yang turut tercakup dalam data Tabel 1 penelitian ini, juga menemukan potensi dan efektivitas penerimaan Pajak MBLB yang belum optimal pada periode sebelum skema opsen diterapkan. Berbagai temuan ini menegaskan bahwa kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah sebelum adanya kebijakan opsen memang tergolong rendah secara konsisten lintas daerah.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut yang seluruhnya mengkaji periode sebelum pemberlakuan opsen, penelitian ini merupakan salah satu kajian pertama yang mengevaluasi kontribusi dan efektivitas Pajak MBLB setelah skema opsen diberlakukan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sekaligus yang pertama pada konteks Provinsi Sulawesi Utara pasca-opsen. Kebaruan ini penting karena skema opsen mengubah struktur kelembagaan pemungutan itu sendiri—dari semata

kewenangan kabupaten/kota menjadi mekanisme berbagi pendapatan otomatis dengan provinsi melalui split payment—sehingga temuan pada periode pra-opsen belum tentu berlaku pada rezim pemungutan yang baru.

Pajak daerah memiliki peran besar terhadap pendapatan asli daerah karena kontribusinya yang signifikan. Namun, realisasi penerimaan dari berbagai jenis pajak sering kali belum optimal akibat rendahnya kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporannya, serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas tambang mineral bukan logam dan batuan sehingga pemungutan pajak tidak maksimal. Dengan adanya regulasi baru, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi bersinergi dalam memperketat pengawasan dan meningkatkan efektivitas pemungutan, dengan sistem self assessment: wajib pajak (pelaku usaha/badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan) diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya, sementara mekanisme split payment memastikan bagian pajak pokok langsung masuk ke kas kabupaten/kota, dan bagian opsen (25%) langsung masuk ke kas provinsi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai instrumen peningkatan pendapatan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

## 2. Tinjauan pustaka

### Pajak dan opsen pajak

Pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik serta pembangunan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diatur berdasarkan undang-undang, dan dipungut oleh pemerintah (Mardiasmo, 2023). Pajak memiliki beberapa fungsi utama sebagai sumber penerimaan negara, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana

bagi pembiayaan rutin maupun pembangunan, fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta fungsi demokrasi sebagai wujud gotong-royong masyarakat pembayar pajak (Pangerapan et al., 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen hadir dalam konteks reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasikan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak yang memperkuat local taxing power daerah (Nifail Al Ahza, 2025). Terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenai opsen, yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); opsen MBLB secara khusus dirancang untuk memperkuat fungsi provinsi dalam pengawasan dan pengelolaan kegiatan pertambangan yang mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah (Hilmiyyah et al., 2023).

### Konsep kontribusi

Kontribusi pajak daerah diartikan sebagai perbandingan antara pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan; semakin tinggi tingkat pencapaian pajaknya, semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah (Kamaroellah, 2021). Perhitungan kontribusi penerimaan Opsen Pajak MBLB terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2014):

$$K_{PAD} = \frac{R_{MBLB}}{R_{PAD}} \times 100\%$$

$$K_{PD} = \frac{R_{MBLB}}{R_{PD}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $K_{PAD}$  = Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah  
 $K_{PD}$  = Kontribusi terhadap Pajak Daerah  
 $R_{MBLB}$  = Realisasi Penerimaan Opsen Pajak MBLB  
 $R_{PAD}$  = Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
 $R_{PD}$  = Realisasi Pajak Daerah

Klasifikasi kriteria kontribusi disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Klasifikasi kriteria kontribusi pajak**

| Persentase Kriteria | Klasifikasi Kriteria Kontribusi |
|---------------------|---------------------------------|
| > 50%               | Sangat Baik                     |
| 40,10% – 50%        | Baik                            |
| 30,10% – 40%        | Cukup Baik                      |
| 20,10% – 30%        | Sedang                          |
| 10,10% – 20%        | Kurang                          |
| 0,00% – 10%         | Sangat Kurang                   |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

### Konsep efektivitas penerimaan

Dalam pengelolaan keuangan daerah, konsep efektivitas digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pemungutan pajak, yang menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran. Konsep ini sangat relevan diterapkan pada kebijakan yang baru berjalan, di mana perbandingan antartahun belum memungkinkan dilakukan karena keterbatasan data historis. Efektivitas penerimaan pajak diukur dengan membandingkan jumlah realisasi yang berhasil dikumpulkan dengan jumlah target yang direncanakan, dikalikan 100%; semakin tinggi persentase capaiannya,

semakin efektif kinerja pemungutan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Saesaria & Saleh, 2025), dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{MBLB} = \frac{R_{MBLB}}{T_{MBLB}} \times 100\%$$

$$E_{PD} = \frac{R_{PD}}{T_{PD}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $E_{MBLB}$  = Efektivitas Opsen Pajak MBLB  
 $R_{MBLB}$  = Realisasi Penerimaan Opsen Pajak MBLB  
 $T_{MBLB}$  = Target Penerimaan Opsen Pajak MBLB  
 $E_{PD}$  = Efektivitas Pajak Daerah  
 $R_{PD}$  = Realisasi Pajak Daerah  
 $T_{PD}$  = Target Pajak Daerah

Klasifikasi kriteria tingkat efektivitas disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Klasifikasi kriteria tingkat efektivitas penerimaan**

| Persentase | Kriteria       |
|------------|----------------|
| > 100%     | Sangat Efektif |
| 90% – 100% | Efektif        |
| 80% – 90%  | Cukup Efektif  |
| 60% – 80%  | Kurang Efektif |
| < 60%      | Tidak Efektif  |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

### 3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena, dengan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Sahir, 2021). Dalam hal ini, fenomena yang diteliti berkaitan dengan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di

Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan agar dapat menggambarkan dan mendeskripsikan target dan penerimaan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta penerimaan realisasi pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus No. 69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, pada bulan Juni sampai Juli 2026.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data kualitatif berupa hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan data

kuantitatif berupa target dan laporan realisasi penerimaan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan tahun anggaran 2025 serta laporan realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023–2025. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan melalui wawancara dan dokumentasi dengan tiga informan yang merupakan pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Data sekunder berupa hasil realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2025 dan keseluruhan penerimaan pendapatan asli daerah tiga tahun terakhir di bidang pelayanan pajak dan retribusi.

**Tabel 4. Identitas informan penelitian**

| No | Nama | Jabatan                            | Masa Kerja |
|----|------|------------------------------------|------------|
| 1  | DT   | Kepala Sub Bagian PKB dan BBNKB    | 16 Tahun   |
| 2  | AS   | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah | 23 Tahun   |
| 3  | RI   | Pelaksana                          | 8 Tahun    |

*Sumber: Data diolah peneliti (2026)*

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu wawancara—teknik pengumpulan data melalui tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung (daring), terarah dan sistematis, untuk memperoleh data, pandangan, dan makna mendalam dari informan guna menjawab masalah penelitian (Sugiyono, 2025), dan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan laporan, dokumen, dan administrasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, guna memvalidasi data yang diperoleh dari sumber lain seperti wawancara.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu analisis berdasarkan seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara

mendalam, aktual, dan relevan (Sugiyono, 2025). Proses analisis dilakukan melalui empat tahap: (1) mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi; (2) mengukur dan menilai data, di mana data yang kurang relevan dikesampingkan; (3) menyajikan data yang telah diukur dan dinilai dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan hasil perhitungan dalam bentuk tabel, termasuk perhitungan kontribusi dan efektivitas penerimaan Opsen Pajak MBLB berdasarkan rumus dan kriteria pada Tabel 2 dan Tabel 3; serta (4) menyimpulkan data berdasarkan hasil yang telah disajikan.

#### 4. Hasil dan pembahasan

##### Dasar hukum penerapan opsen pajak MBLB

Penerapan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang diundangkan pada 5 Januari 2022. Pemungutan opsen berlaku tiga tahun setelah keluarnya undang-undang karena terdapat masa transisi berupa adaptasi, persiapan, dan sosialisasi, sehingga pemungutan efektif berlaku sejak 5 Januari 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh informan Pelaksana:

*"Sebelumnya untuk pajak mineral bukan logam dan batuan ini di Kabupaten/Kota memang sudah dipungut dari sebelumnya. Cuma untuk opsen pajak memang baru mulai pada tahun 2025, saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, untuk pemungutan opsen itu berlaku 3 tahun setelah keluarnya undang-undang karena ada masa persiapan, sosialisasi, dan lain-lain."*

Keterangan ini menegaskan satu hal penting yang tidak selalu eksplisit dalam teks regulasi: pajak MBLB itu sendiri bukan objek pajak baru bagi kabupaten/kota, dan yang benar-benar baru dari reformasi ini hanyalah komponen opsen 25%-nya. Jeda tiga tahun antara pengundangan dan pemberlakuan ini secara struktural berfungsi sebagai periode adaptasi kelembagaan—memberi waktu bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan sistem administrasi sebelum kewajiban pemungutan bersama berlaku efektif—dan sekaligus menjelaskan mengapa evaluasi pada tahun pertama ini (2025) masih menangkap kondisi transisi, bukan kinerja jangka panjang kebijakan.

Sebagai aturan pelaksana di tingkat nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang

mengatur aspek teknis tata cara pemungutan, penghitungan, pencatatan, dan sinergi pemungutan opsen secara split payment antara porsi kabupaten/kota dan provinsi. Pada tingkat regional, Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi legalitas operasional dalam menetapkan besaran tarif, subjek, objek, dan tata cara administrasi pajak serta opsen, dengan tarif opsen ditetapkan sebesar 25% dari pajak MBLB terutang. Aspek prosedural pelaksanaan diatur lebih spesifik dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Besaran tarif ini dikonfirmasi secara konsisten oleh informan Kepala Sub Bagian PKB dan BBNKB:

*"Sesuai undang-undang 1, dimana untuk tarif dari opsen mineral bukan logam dan batuan untuk provinsi ini sebesar 25%, pemungutannya itu memang dari kabupaten kota sendiri jadi opsen mineral bukan logam dan batuan ini dua puluh lima persen dari pajak terutang dari mineral bukan logam dan batuan tersebut."*

Konsistensi keterangan informan dengan teks regulasi ini penting secara metodologis: ia menunjukkan bahwa penerapan opsen di lapangan tidak menyimpang dari ketentuan tertulis, setidaknya dari sisi pemahaman aparat pelaksana atas dasar hukum dan tarifnya. Secara keseluruhan, struktur hierarki regulasi ini, dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga peraturan gubernur, menunjukkan bahwa penerapan opsen MBLB di Sulawesi Utara memiliki landasan hukum berjenjang yang lengkap sejak tingkat nasional hingga teknis operasional, sehingga secara formal-yuridis tidak ditemukan celah kekosongan hukum yang dapat menghambat pemungutan.

### **Mekanisme pemungutan dan sistem split payment**

Sistem pemungutan Opsen Pajak MBLB menggunakan self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sebelum tahun 2025, pemerintah provinsi tidak memiliki intervensi atas penerimaan galian C ini; setelah penerapan opsen, nominal yang disetorkan wajib pajak langsung dibagi secara proporsional, dengan porsi 25% menjadi hak fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Transisi ini didukung oleh inovasi teknologi finansial dari Bank Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) melalui fitur split payment otomatis: saat wajib pajak menyetor, dana otomatis terpecah secara real-time, dengan pajak pokok masuk ke kas daerah kabupaten/kota dan porsi opsen 25% langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi pada hari yang sama. Namun demikian, penerapan di lapangan belum seragam sepenuhnya, sebagaimana dijelaskan oleh informan Pelaksana:

*"Untuk mekanisme pemungutannya masih ada yang manual. Untuk opsen mineral bukan logam dan batuan adalah self-assessment, bukan official assessment. Kalau untuk self-assessment ini dari wajib pajaknya itu sendiri. Yang sudah berjalan bertahun-tahun di Kabupaten/Kota. Untuk mekanismenya memang masih berbeda-beda antar kabupaten/kota dengan kondisi masing-masing ada yang sudah melakukan split payment secara otomatis dari BSG ada yang masih melakukan penyetoran manual dari wajib pajak melakukan setor di bank atau melalui m-banking."*

Kesenjangan implementasi ini penting secara analitis karena split payment bukan sekadar fitur teknis, melainkan mekanisme kontrol fiskal: pada kabupaten/kota yang

telah menerapkannya secara otomatis, hak provinsi atas 25% penerimaan terjamin tanpa bergantung pada itikad wajib pajak atau aparat kabupaten/kota untuk menyetorkannya secara manual. Sebaliknya, pada wilayah yang masih manual, potensi kebocoran PAD provinsi meningkat karena kepatuhan penyetoran bergantung pada proses administratif tambahan yang rawan tertunda atau terlewat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh informan Pelaksana terkait pengalaman sepanjang 2025:

*"Memang untuk pengalaman sepanjang tahun 2025 memang masih ada wajib pajak yang belum menyetorkan opsennya. Jadi wajib pajak ini cuma membayar pajaknya di kabupaten/kota, sedangkan hak provinsi itu tidak disetorkan... masih banyak wajib pajak mungkin yang juga belum tersosialisasi tentang adanya opsen ini sehingga memang belum membayarkan yang mana adalah bagian hak dari pemerintah provinsi."*

Kutipan ini menunjukkan bahwa kebocoran penerimaan opsen bersumber dari dua faktor yang berbeda dan memerlukan penanganan berbeda pula: pertama, faktor sistemik (kabupaten/kota yang belum mengadopsi split payment otomatis), dan kedua, faktor sosialisasi (wajib pajak yang belum memahami kewajiban opsennya sama sekali). Kondisi ini turut menggeser fokus tugas administrasi Bapenda Provinsi ke arah fungsi rekapitulasi dan pengawasan pasif alih-alih pengelolaan langsung: karena basis data wajib pajak melekat di kabupaten/kota, Bapenda Provinsi bertugas merekap data harian/bulanan serta melakukan rekonsiliasi penerimaan secara berkala, yang koordinasinya dioptimalkan melalui media digital seperti WhatsApp Group. Pola ini mengindikasikan bahwa keberhasilan split payment sebagai instrumen kontrol fiskal pada dasarnya bergantung pada kecepatan adopsi teknologi perbankan oleh masing-

masing kabupaten/kota, bukan semata pada eksistensi regulasi opsen itu sendiri—sebuah temuan yang berimplikasi langsung pada rekomendasi kebijakan percepatan adopsi split payment secara menyeluruh

### **Mekanisme perhitungan opsen pajak MBLB**

Perhitungan Opsen Pajak MBLB dilakukan secara sistematis berdasarkan ketentuan tarif 25% yang dihitung dari besaran pajak pokok terutang yang dihitung oleh kabupaten/kota. Karena menggunakan self-assessment system, wajib pajak terlebih dahulu menghitung volume galian dikalikan nilai pasar baku untuk menentukan pajak pokok kabupaten/kota, kemudian dari jumlah itulah porsi 25% untuk Provinsi Sulawesi Utara ditentukan. Sebagai ilustrasi, jika suatu kabupaten/kota menetapkan pajak MBLB dari seorang pengusaha tambang sebesar Rp10.000.000, maka porsi opsen yang wajib masuk dan diverifikasi oleh kas provinsi adalah tepat sebesar Rp2.500.000. Informan Pelaksana menjelaskan konteks perubahan sistem ini:

*"Untuk perbedaan sistem pemungutan, sebelumnya penerapan opsen mineral bukan logam dan batuan pemerintah provinsi tidak ada intervensi sama sekali dengan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten/Kota. Setelah berlakunya regulasi baru provinsi mendapat 25% kabupaten/kota. Untuk sistem penghitungannya sendiri memang masih ada yang manual karena di masing-masing kabupaten/kota ini punya sistem yang berbeda-beda."*

Keterangan ini mengungkap implikasi analitis yang penting: keakuratan perhitungan opsen provinsi pada dasarnya bergantung sepenuhnya pada keakuratan perhitungan pajak pokok di tingkat kabupaten/kota. Karena formula opsen ( $25\% \times \text{pajak pokok terutang}$ ) diterapkan secara otomatis oleh sistem Bank SulutGo begitu nilai pajak pokok ditetapkan,

provinsi tidak memiliki mekanisme verifikasi independen atas keakuratan penetapan volume galian atau nilai pasar yang mendasari perhitungan pajak pokok itu sendiri. Dengan kata lain, integrasi split payment menyelesaikan masalah *distribusi* dana secara otomatis, tetapi belum menyelesaikan masalah *validasi* dasar pengenaan pajak di hulu proses—sebuah celah yang relevan dengan rendahnya pengawasan lapangan yang dibahas pada subbagian berikut.

### **Sinergi koordinasi, pengawasan, dan pengendalian**

Hubungan kerja antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten/kota dinilai berjalan dengan sinergi yang intensif, diwujudkan dalam bentuk rapat kerja berkala, kunjungan langsung ke daerah, serta kegiatan pendampingan turun lapangan bersama ke lokasi perusahaan pengelola MBLB di empat belas kabupaten/kota. Informan Pelaksana menggambarkan pola koordinasi ini:

*"Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan opsen yang pertama, kami sering adakan rapat maupun silah turami langsung ke kabupaten atau pemerintah daerah masing-masing juga untuk pemerintah daerah itu memang wajib berkoordinasi juga dengan pemerintah provinsi, jadi untuk setiap harinya akan ada rekonsiliasi."*

Meskipun koordinasi administratif berjalan intensif sebagaimana digambarkan di atas, terdapat asimetri yang jelas dalam pembagian peran pengawasan: peran lebih dominan berada pada pemerintah kabupaten/kota selaku instansi tempat pemungutan langsung, termasuk peninjauan langsung ke lokasi aktivitas penambangan, sementara keterlibatan pemerintah provinsi dalam pengawasan langsung di lapangan pada tahun pertama (2025) masih kurang

maksimal. Informan Analis Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan batas peran provinsi ini:

*"Untuk sistem pengawasan sendiri karena memang pemerintah provinsi ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, jadi untuk pengawasan dan pengendalian yang melekat itu memang ada di pemerintah daerah namun pemerintah provinsi walau hanya menerima opsen tetap torang juga wajib untuk memverifikasi setiap bukti setor dan menghitung kembali di setiap rekonsiliasi."*

Kutipan ini menegaskan bahwa keterlibatan provinsi sejauh ini masih terbatas pada level administrative, memverifikasi bukti setoran dan menghitung kembali kesesuaian nilai transfer pada agenda rekonsiliasi bulanan, bukan pengawasan lapangan atas aktivitas penambangan itu sendiri. Asimetri peran ini konsisten dengan temuan pada subbagian sebelumnya mengenai keterbatasan validasi di hulu: karena provinsi tidak melakukan pengawasan

lapangan langsung, provinsi pada dasarnya bertumpu penuh pada keakuratan dan itikad baik pelaporan kabupaten/kota dan wajib pajak. Pola pembagian kewenangan semacam ini lazim dalam skema opsen, karena kabupaten/kota memang memiliki basis data dan kedekatan operasional dengan wajib pajak; namun implikasinya adalah bahwa efektivitas pengendalian penerimaan opsen provinsi secara struktural bergantung pada kualitas pengawasan yang dilakukan pihak lain (kabupaten/kota), bukan pada kapasitas pengawasan provinsi sendiri, sebuah ketergantungan kelembagaan yang perlu diperhitungkan dalam merancang strategi peningkatan kontribusi opsen ke depan.

#### **Perhitungan kontribusi dan efektivitas opsen pajak MBLB**

Data realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi jenis-jenis pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 yang menjadi dasar perhitungan kontribusi dan efektivitas disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Data realisasi PAD dan realisasi jenis-jenis pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025**

| Uraian                               | Target            | Realisasi         | %      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
|                                      | Rp                | Rp                |        |
| Pendapatan Daerah                    | 3.789.780.953.160 | 3.652.612.924.132 | 96,38  |
| Pendapatan Asli Daerah               | 1.512.985.180.160 | 1.389.940.929.255 | 91,87  |
| Pajak Daerah                         | 1.143.261.370.444 | 1.076.841.353.420 | 94,19  |
| Pajak Kendaraan Bermotor             | 357.791.414.860   | 323.548.354.375   | 90,43  |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor    | 234.683.722.317   | 187.319.660.500   | 79,82  |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 321.490.286.524   | 346.751.740.523   | 107,86 |
| Pajak Air Permukaan                  | 7.217.473.607     | 7.531.823.928     | 104,36 |
| Pajak Rokok                          | 215.078.473.136   | 204.274.760.115   | 94,98  |
| Pajak Alat Berat                     | 2.000.000.000     | 1.135.460.863     | 56,77  |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 5.000.000.000     | 6.279.553.116     | 125,59 |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2026)*

Berdasarkan rumus kontribusi dan efektivitas, hasil perhitungan menunjukkan:

-Kontribusi terhadap PAD:

$$6.279.553.116 / 1.389.940.929.255 \times 100\% = 0,45\%$$

-Kontribusi terhadap Pajak Daerah:

$$6.279.553.116 / 1.076.841.353.420 \times 100\% = 0,58\%$$

-Efektivitas Opsen Pajak MBLB:

$$6.279.553.116 / 5.000.000.000 \times 100\% = 125,59\%$$

-Efektivitas Pajak Daerah:

$$1.076.841.353.420 / 1.143.261.370.444 \times 100\% = 94,19\%.$$

Hasil perhitungan dan klasifikasinya disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Perhitungan hasil evaluasi kontribusi dan efektivitas**

| No | Indikator Evaluasi               | Nilai Hitung | Kriteria       |
|----|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1  | Kontribusi terhadap PAD          | 0,45%        | Sangat Kurang  |
| 2  | Kontribusi terhadap Pajak Daerah | 0,58%        | Sangat Kurang  |
| 3  | Efektivitas Opsen Pajak MBLB     | 125,59%      | Sangat Efektif |
| 4  | Efektivitas Pajak Daerah         | 94,19%       | Efektif        |

*Sumber: Data diolah peneliti (2026)*

Evaluasi terhadap kontribusi dan efektivitas Opsen Pajak MBLB menunjukkan adanya perbedaan antara besarnya kontribusi dan kemampuan penerimaan dalam mencapai target. Berdasarkan klasifikasi kontribusi, kedua persentase kontribusi (terhadap PAD dan Pajak Daerah) berada pada kategori sangat kurang karena berada pada rentang 0,00%–10%. Rendahnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa meskipun opsen telah menjadi sumber penerimaan baru bagi pemerintah provinsi, proporsinya terhadap keseluruhan PAD dan Pajak Daerah masih relatif kecil. Kondisi ini dapat dipahami karena opsen baru mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga masih berada pada tahap awal pelaksanaan; selain itu, penerimaan opsen MBLB masih lebih kecil dibandingkan sumber-sumber pajak daerah lainnya, dan jumlah objek Pajak MBLB juga tidak sebanyak objek pajak provinsi lainnya. Dengan demikian, rendahnya kontribusi pada tahun pertama belum dapat langsung menunjukkan bahwa kebijakan opsen tidak berhasil, tetapi lebih menunjukkan bahwa peranan penerimaan tersebut terhadap struktur pendapatan daerah masih terbatas.

Dari sisi efektivitas, hasil penelitian menunjukkan kondisi yang berbeda: target

penerimaan Opsen Pajak MBLB tahun 2025 sebesar Rp5.000.000.000 terlampaui dengan realisasi Rp6.279.553.116, sehingga tingkat efektivitas mencapai 125,59% dan tergolong sangat efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi tidak berarti penerimaan opsen tidak efektif, karena kedua indikator mengukur aspek yang berbeda: kontribusi menunjukkan seberapa besar peranan penerimaan opsen dibandingkan keseluruhan pendapatan, sedangkan efektivitas menunjukkan kemampuan penerimaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Opsen Pajak MBLB dapat dikatakan sangat efektif dalam mencapai target, tetapi belum memiliki kontribusi yang besar terhadap keseluruhan Pajak Daerah dan PAD. Sementara itu, efektivitas penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan mencapai 94,19% (kategori efektif), sehingga perbandingan antara efektivitas opsen (125,59%) dan efektivitas Pajak Daerah (94,19%) memperlihatkan bahwa pada tahun pertama penerapannya, pencapaian target Opsen MBLB relatif lebih tinggi dibandingkan pencapaian target Pajak Daerah secara keseluruhan.

Hasil tersebut perlu dievaluasi secara hati-hati karena penerapan opsen baru memasuki tahun pertama sehingga belum tersedia rentang waktu yang panjang untuk menilai perkembangan kontribusinya. Dengan kondisi tersebut, tingginya efektivitas pada tahun pertama lebih tepat dipandang sebagai indikasi awal bahwa kebijakan opsen memiliki kemampuan dalam mencapai target penerimaan, sedangkan rendahnya kontribusi menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan potensi penerimaan dan memperbesar perannya dalam struktur pendapatan pajak daerah. Peningkatan kontribusi ke depan dapat dilakukan melalui optimalisasi pendataan objek dan wajib pajak MBLB, peningkatan kepatuhan dalam pembayaran opsen, serta penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

## 5. Kesimpulan

Penerapan Opsen Pajak MBLB di Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki landasan hukum berjenjang yang lengkap (UU No. 1/2022, PP No. 35/2023, Perda No. 1/2024, dan Pergub No. 11/2024), dengan mekanisme pemungutan berbasis *self-assessment system* yang didukung fitur *split payment* dari Bank SulutGo sehingga pembagian penerimaan antara kabupaten/kota dan provinsi berlangsung otomatis, transparan, dan efisien—meskipun adopsinya di beberapa kabupaten/kota belum seragam dan masih bergantung pada penyeteroran manual. Mekanisme perhitungannya, sebesar 25% dari Pajak MBLB terutang, telah diterapkan secara konsisten dan memberi kepastian administratif, tetapi akurasi tetap bertumpu pada ketepatan perhitungan pajak pokok di tingkat kabupaten/kota karena provinsi belum memiliki mekanisme verifikasi independen atas dasar pengenaan pajak tersebut. Secara kinerja, Opsen Pajak MBLB baru berkontribusi 0,45% terhadap PAD dan 0,58% terhadap Pajak Daerah (kategori sangat kurang), namun efektivitas

penerimaannya mencapai 125,59% dan efektivitas penerimaan pajak daerah 94,19% (kategori sangat efektif dan efektif)—menunjukkan bahwa instrumen ini telah terkelola dengan baik dari sisi pencapaian target, sekalipun perannya terhadap struktur pendapatan daerah secara keseluruhan masih perlu diperbesar.

Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas Opsen Pajak MBLB ke depan bergantung pada penguatan dua aspek: perluasan *split payment* secara menyeluruh ke seluruh kabupaten/kota, dan pembangunan mekanisme validasi hulu atas dasar pengenaan pajak yang saat ini masih sepenuhnya diserahkan pada kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara—melalui Badan Pendapatan Daerah—disarankan memperkuat koordinasi, pembinaan, dan sosialisasi kepada kabupaten/kota serta wajib pajak secara berkala, sekaligus mengoptimalkan pendataan dan pengawasan potensi objek Pajak MBLB untuk mendorong kepatuhan dan peningkatan kontribusinya terhadap PAD. Penelitian selanjutnya disarankan menelaah periode yang lebih panjang untuk mencermati perkembangan kontribusi dan efektivitas opsen pascaimplementasi kebijakan, serta memperluas kajian melalui perbandingan antarwilayah atau pendekatan metodologis lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

## Daftar pustaka

- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Penerimaan Pendapatan Daerah.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.

- Hilmiyyah, F., Maretaniandini, S. T., & Tsabita, Z. A. (2023). Analisis potensi opsen pajak kendaraan bermotor bagi penerimaan daerah: Studi kasus Kabupaten Cirebon. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1), 123–138. <https://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/8573>
- Junaedy, I. K. D., & Sujana, I. G. N. K. P. (2023). Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Kebijakan*, 14(2), 167–171. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6311>
- Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak dan retribusi daerah: Konsep dan aplikasi analisis pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meninjau peraturan daerah*. CV. Jakad Media Publishing.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Andi
- Nifail Al Ahza, M. (2025). *Reformasi kebijakan opsen pajak daerah: Meningkatkan kemandirian fiskal daerah*. Pustaka Ilmiah Indonesia.
- Nugraha, M. A. T., Djaha, A. S. A., & Case, P (2023). Strategies to increase the local government revenue from the tax sector of non-metallic and rock minerals in Timor Tengah Selatan District, Indonesia. *Eurasia: Economics & Business*, 9(75), 128–137. <https://econeurasia.com/issue-2023-09/>
- Pandi, J. M., Elim, I., & Weku, P. (2024). Analisis perhitungan, pemungutan, dan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Tomohon. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 526–537. <https://doi.org/10.58784/rapi.262>
- Pangerapan, S., Lambey, R., & Rondonuwu, S. N. (2023). *Buku ajar perpajakan*. Deepublish.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85.
- Saesaria, N. D. P., & Saleh, M. (2025). Analisis efektivitas, kontribusi, efisiensi dan elastisitas penerimaan pajak provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 8(1), 153–164. <https://doi.org/10.20527/jiep.v8i1.602>
- Safan, L., Morasa, J., & Pinatik, S. (2021). Analisis potensi dan efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9(2), 128–137. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/33912>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. (Cetakan 1). Penerbit KBM Indonesia.
- Sahroni, A., Batubara, Z., Mehilda, S., & Erlina, E. (2024). Analisis sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. *AEPPG: Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(2), 113–121. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i2.141>
- Sugiyono. (2025). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Edisi revisi 2025). Alfabeta.
- Turang, R. V., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. N. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

bagi penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9(3), 1306–1315.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/35520>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.